



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Hak Azasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG GUGUS TUGAS PENANGANAN TIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat BPPKBPA adalah badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
6. Pencegahan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan/pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

- penjeratan utang atau pemberi bayaran, atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan, dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara nlaupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
8. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 9. Penanganan laporan/pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
 10. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 11. Rehabilitasi sosial adalah Pelayanan yang ditunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 12. Pemulangan adalah Upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik keberkasi (entry point) atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 13. Reintergrasi adalah Upaya penyetuan kembali korban dengan pihak ketiga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari dibentuknya Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk memudahkan dalam koordinasi serta aksi dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan dibentuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan orang adalah untuk :

- a. mencegah terjadinya perdagangan orang;
- b. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
- c. mewujudkan provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bebas dari perdagangan orang.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Gugus Tugas merupakan lembaga koordinator dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang :

1. merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
2. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama.

3. melaksanakan sosialisasi untuk mendorong terbentuknya gugus tugas di Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. memantau pelaksanaan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan hukum; dan
5. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sehari-hari dapat dibentuk sekretariat yang berkedudukan di BPPKBPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan organisasi Gugus Tugas, terdiri dari :
 1. Pembina;
 2. Ketua;
 3. Wakil Ketua;
 4. Ketua harian;
 5. Sekretaris;
 6. Bendahara;
 7. Anggota Bidang-bidang.
- (2). Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), fungsinya tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1). Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
Memberi arahan sesuai dengan kebijakan pembangunan sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- (2). Ketua/Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2,3) mempunyai tugas:
Bertanggung Jawab atas terselenggaranya kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- (3). Ketua Harian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas :
Membantu Ketua/Wakil Ketua dibidang pelayanan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- (4). Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), mempunyai tugas:
Melaksanakan tugas kesekretariat umum kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- (5). Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), mempunyai tugas :
Membantu Sekretaris dibidang pelayanan administrasi keuangan, operasional Gugus tugas pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- (6). Anggota bidang-bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), mempunyai tugas :
Melaksanakan tugas teknis pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Pasal 8

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), berasal dari unsur sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah;
- Penegak Hukum;
- Organisasi Masyarakat;
- Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Organisasi Profesi;
- Peneliti/Akademisi; dan

- Unsur lain.

Pasal 9

Penunjukan anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat (7) ditetapkan oleh Ketua atas usul Ketua Pelaksana.

Pasal 10

Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat (7), terdiri dari:

1. Anggota bidang pencegahan perdagangan orang dan eksploitasi Seksual Anak;
2. Anggota Bidang Kerja Sama, dan Koordinasi;
3. Anggota Bldang Pengawasan dan Penegakan Hukum;
4. Anggota Bidang Rehabilltasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 11

Anggota bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V SUB GUGUS-TUGAS

Pasal 12

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten/Kota dapat dibentuk Sub Gugus Tugas berdasarkan karakteristik dan kebutuhan tiap Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Dalam melaksanakan koordinasi, Gugus Tugas menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang meliputi:

- a. rapat koordinasi pleno;
- b. rapat koordlnasi Sub Gugus Tugas;dan

c. rapat koordinasi khusus.

Pasal 14

Rapat koordinasi pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a), diikuti seluruh Anggota Gugus Tugas dan dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 15

Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf (b), diikuti seluruh personil Sub Gugus Tugas dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1).Rapat Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (c), dilakukan dalam penanganan khusus perdagangan orang.
- (2).Rapat koordlnasr khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh personil Gugus Tugas.
- (3).Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 17

Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a'b'c) berpedoman pada mekanisme koordinasi yang dilaksanakan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 18

Untuk menjamin efektifitas pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara periodik kepada Gugus Tugas.

BAB VI EVALUASI

Pasal 19

- (1). Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dilaksanakan secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan oleh gubernur
- (2). Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPKBPA dan melibatkan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD terkait dan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Agustus 2012

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012 NOMOR 19 SERI E